



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 942/Pdt.P/2018/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh ;

Aris Tanto bin Sumantri, laki-laki lahir di Purwadadi tanggal 11 Mei 1967, umur 51 tahun, NIK : 3201031105670012, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Kampung Kebon Kopi RT. 001 RW. 009 No. 68, Desa Puspanegara, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor sebagai "**Pemohon I**";

Dalam hal ini Pemohon I bertindak untuk dan atas nama diri sendiri serta 1 (satu) orang anak Pemohon I yang masih berusia di bawah umur, yang bernama **Wahyu Diah Pramesti**, perempuan lahir di Bogor pada tanggal 11 Oktober 2002 (berusia 16 tahun);

Wahyu Trianto Agung Laksono bin Aris Tanto, lahir di Purbalingga, agama Islam, NIK : 3201032904980002, pekerjaan pelajar/mahasiswa, tempat kediaman di Kampung Kebon Kopi RT. 001 RW. 009 No. 68, Desa Puspanegara, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, sebagai "**Pemohon II**";

Meni alias Sumeni binti Tarmidi, perempuan lahir di Purbalingga, tanggal 09 Juli 1940, umur 78 tahun, NIK : 3303144907400001 agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat di Kampung Banjaran RT. 024 RW. 012 No. 25, Desa Banjaran, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, sebagai : "**Pemohon III**"

Halaman 1 dari 18, Nomor 942/Pdt.P/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Para pemohon memberikan kuasa kepada Muhammad Irsyad Noor,S.Sy, Advokat pada Rumah Bantuan Hukum PMH (Pengabdian Masyarakat Hukum) beralamat di Kp. Gedong Rt. 001/Rw. 010 No. 73, Desa Bojonggede, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor berdasarkan surat kuasa Nomor 01/S-Ku/RBH-PMH/Cbn/X/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan Register Nomor 931/Acv/2018/PA.Cbn tanggal 08 Nopember 2018 selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Nopember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 942/Pdt.P/2018/PA.Cbn tanggal 08 Nopember 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1.** Bahwa, Pemohon I (**Aris Tanto bin Sumantri**) adalah suami dari seorang perempuan yang bernama **Sulastri binti Jangidi**, semasa hidupnya telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Juni 1996 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 125/11/VI/1996 tertanggal 27 Juni 1996;
- 2.** Bahwa, semasa hidupnya Almarhumah (**Sulastri binti Jangidi**) menikah dengan laki-laki bernama **Aris Tanto bin Sumantri** pada tanggal 27 Juni 1996, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 1.1. Wahyu Trianto Agung bin Aris Tanto, laki-laki lahir di Purbalingga pada tanggal 29 April 1998 (berusia 20 tahun 6 bulan);

Halaman 2 dari 18, Nomor 942/Pdt.P/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.2. Wahyu Diah Pramesti, perempuan lahir di Bogor pada tanggal 11 Oktober 2002 (berusia 16 tahun)

3. Bahwa, telah meninggal dunia istri Pemohon I yang bernama **Sulastri binti Jangidi** pada tanggal 01 Juli 2017, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3201-KM-30052018-0003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 30 Mei 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai ALMARHUMAH;

4. Bahwa, ketika Almarhumah **Sulastri binti Jangidi** wafat ayah kandung ALMARHUMAH yang bernama **Jangidi bin Karyadipa** telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 2008 di Purbalingga berdasarkan Surat Keterangan Kematian No: 09/VIII/2017/duplikat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banjaran, tertanggal 09 Agustus 2017 dan ibu kandung Almarhumah **Sulastri binti Jangidi** yang bernama **Meni alias Sumeni binti Tarmidi** masih hidup;

5. Bahwa, atas dasar hal-hal sebagaimana tersebut di atas, cukup beralasan bagi Para Pemohon dalam mengajukan permohonan penetapan ahli waris dan oleh karena ALMARHUMAH meninggalkan ahli waris 1 (satu) orang suami, seorang ibu, dan 2 (dua) orang anak kandung yang masing-masing namanya tersebut di atas, dan Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari ALMARHUMAH **Sulastri binti Jangidi**;

Tentang Dasar Hukum

6. Bahwa, dalam Hukum Waris Islam sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan serta *Fiqh Mawarits* telah diatur sebagai berikut:

A. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama:

Penjelasan Pasal 49 huruf (b)

Halaman 3 dari 18, Nomor 942/Pdt.P/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

B. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam:

Pasal 171 huruf C

Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Pasal 174

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Z. Bahwa, sebagaimana riwayat ALMARHUMAH di atas, maka ALMARHUMAH meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris yaitu 1 (satu) orang ibu, seorang suami serta 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

6.1. Meni alias Sumeni binti Tarmidi, perempuan lahir di Purbalingga pada tanggal 09 Juli 1940, umur 78 tahun (ibu kandung ALMARHUMAH);

Halaman 4 dari 18, Nomor 942/Pdt.P/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.2. Aris Tanto bin Sumantri, laki-laki lahir di Purwadadi pada tanggal 11 Mei 1967, umur 51 tahun (suami ALMARHUMAH)
- 6.3. Wahyu Trianto Agung Laksono bin Aris Tanto, laki-laki lahir di Purbalingga pada tanggal 29 April 1998, umur 20 tahun 6 bulan, (anak kandung ALMARHUMAH);
- 6.4. Wahyu Diah Pramesti, perempuan lahir di Bogor pada tanggal 11 Oktober 2002, umur 16 tahun (anak kandung ALMARHUMAH);

8. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari ALMARHUMAH **SULASTRI BINTI JANGIDI**, sesuai dengan Hukum Islam, guna mengurus penutupan rekening atau deposito berjangka atas nama Almarhumah pada Bank BCA No Rekening: 5720855145, tirkah, serta administrasi lainnya atas nama ALMARHUMAH;

9. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon mohon agar yang mulia Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini menetapkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa **Sulastri binti Jangidi** telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juli 2017;
3. Menetapkan nama-nama di bawah ini sebagai ahli waris dari ALMARHUMAH **Sulastri binti Jangidi** :
 - 3.1. Meni alias Sumeni binti Tarmidi, perempuan lahir di Purbalingga pada tanggal 09 Juli 1940, umur 78 tahun, (ibu kandung ALMARHUMAH);
 - 3.2. Aris Tanto bin Sumantri, laki-laki lahir di Purbalingga pada tanggal 11 Mei 1967, umur 51 tahun, (suami ALMARHUMAH);

Halaman 5 dari 18, Nomor 942/Pdt.P/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3. Wahyu Trianto Agung Laksono bin Aris Tanto, laki-laki lahir di Purbalingga pada tanggal 29 April 1998, berusia 20 tahun 6 bulan, (anak kandung ALMARHUMAH);
- 3.4. Wahyu Diah Pramesti, perempuan lahir di Bogor pada tanggal 11 Oktober 2002, berusia 16 tahun, (anak kandung ALMARHUMAH);

4. Menetapkan biaya perkara sebagaimana hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memutuskan Penetapan yang seadil-adilnya berdasarkan kepatutan dan kebenaran (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dimana Pemohon tetap mempertahankan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Aris Tanto bin Sumantri Nomer :3201031105670012 tertanggal 01-04-203 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor , bermaterai cukup,yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok,oleh Ketua majelis bukti tertulis tersebut diberi kode P.1 ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Meni alias Sumeni binti Tarmidi Nomer 3303144907400001 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga , bermaterai cukup,yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok,oleh Ketua majelis bukti tertulis tersebut diberi kode P.2 ;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas Nama Wahyu Trianto Agung.L Nomor ; 3201032904980002 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Puspa Negara ,Kecamatan Citeureup , Kabupaten Bogor tertanggal 26-01- 2016 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan bermaterai cukup,oleh Ketua majelis bukti tertulis tersebut diberi kode P.3 ;
4. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Aris Tanto Nomer : 3201030205120023 tertanggal 30 Agustus2016 yang dikeluarkan oleh

Halaman 6 dari 18, Nomor 942/Pdt.P/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bermaterai cukup,yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok,oleh Ketua majelis bukti tertulis tersebut diberi kode P.4 ;

5. Foto copy Kartu Keluarga atas Nama Meni alias Sumeni Nomor; 3303140303051820 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 29-07-2013 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan bermaterai cukup,oleh Ketua majelis bukti tertulis tersebut diberi kode P.5 ;
6. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor ; 125/913/VI/1996 atas nama Aris Tanto bin Sumantri dengan Sulastri binti Jangidi tertanggal 27 Juni 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ,Kecamatan Bojongsari, Purbalingga, Jawa Tengah bermaterai cukup,yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok,oleh Ketua majelis bukti tertulis tersebut diberi kode P.6;
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Wahyu Trianto Agung Laksono Nomer : 1685/1998 tertanggal 31-08-2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bogor , bermaterai cukup,yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok,oleh Ketua majelis bukti tertulis tersebut diberi kode P. 7;
8. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Wahyu Diah Pramesti bintiAris Tanto Nomer : 6204/2002 tertanggal 07-11-2002 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Kabupaten Bogor, bermaterai cukup,yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok,oleh Ketua majelis bukti tertulis tersebut diberi kode P.8;
9. Foto copy Akta Kematian Almarhumah Sulastri binti Jangidi Nomor ; 3201-KM-30052018-0003 atas tertanggal 30 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bogor, bermaterai cukup,yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok,oleh Ketua majelis bukti tertulis tersebut diberi kode P.9;
10. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nama Sulastri Nomor: 1719/Bjs/D/1994 tertanggal 19 Desember 1994 yang dilekuarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Purbalingga yang telah dicocokkan

Halaman 7 dari 18, Nomor 942/Pdt.P/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya dan ternyata cocok dan bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis Bukti Tertulis tersebut diberi kode P.10 ;

11. Foto copy Surat Kematian Nomor 09/VIII/2017/duplikat atas nama Jangidi yang dikeluarkan oleh Kelurahan Banjaran, tertanggal 09 Agustus 2018 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis Bukti Tertulis tersebut diberi kode P.11;
12. Foto copy Surat pernyataan Waris Nomor; 470/73/X/2017 dari Almarhumah Sulastri yang dikeluarkan oleh Kelurahan Puspa Negara, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor tertanggal 23 Oktober 2017 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis Bukti Tertulis tersebut diberi kode P.12 ;
13. Foto copy Deposito Berjangka Nomor AI 640348 atas nama Sulastri yang dikeluarkan oleh Bank BCA tertanggal 13/03/2017 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis Bukti Tertulis tersebut diberi kode P.13 ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, masing-masing bernama :

1. Agus Triyanto bin Wiryo Sumarto, umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMT, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Leuwintug Rt.004/Rw.004, Desa Leuwintug, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, sebagai saudara ipar Pemohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Sulastri Binti Jangidi adalah isteri dari Wahyu Budi Sintadewi Panca Putri;
 - Bahwa ayah dari Sulastri Binti Jangidi bernama Jangidi telah meninggal dunia;
 - Bahwa ibu dari Sulastri Binti Jangidi saat ini masih hidup;
 - Bahwa dari pernikahan Sulastri Binti Jangidi dan Aris Tanto Bin Sumantri telah mempunyai 2 (dua) orang anak bernama Wahyu Trianto Agung bin Aris Tanto, laki-laki lahir di Purbalingga pada tanggal 29 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1998 (berusia 20 tahun 6 bulan) dan Wahyu Diah Pramesti, perempuan lahir di Bogor pada tanggal 11 Oktober 2002 (berusia 16 tahun);

- Bahwa Sulastri Binti Jangidi telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juli 2017 karena sakit ;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Sulastri Binti Jangidi tidak pernah bercerai sampai Sulastri Binti Jangidi meninggal;
 - Bahwa saat meninggal dunia Sulastri Binti Jangidihanya meninggalkan seorang seorang suami yang bernama Aris Tanto bin Sumantri dan dua orang anak yang bernama Wahyu Trianto Agung Laksono bin Aris Tanto (anak kandung), Wahyu Diah Pramesti (anak kandung) dan Meni alias Sumeni binti Tarmidi (ibu Kandung almarhumah Sulastri binti Jangidi);
 - Bahwa Sulastri Binti Jangidi dan para Pemohon tetap beragama Islam;
2. Lasmini binti Jangidi, umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kp.Setu Rt.009/ Rw.009, Kecamatan Lewinutug Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah saudara kandung almarhumah dan kenal dengan para Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Sulastri Binti Jangidi adalah isteri dari Wahyu Budi Sintadewi Panca Putri;
 - Bahwa ayah dari Sulastri Binti Jangidi bernama Jangidi telah meninggal dunia;
 - Bahwa ibu dari Sulastri Binti Jangidi saat ini masih hidup;
 - Bahwa dari pernikahan Sulastri Binti Jangidi dan Aris Tanto Bin Sumantri telah mempunyai 2 (dua) orang anak bernama Wahyu Trianto Agung bin Aris Tanto ,laki-laki lahir di Purbalingga pada tanggal 29 April 1998 (berusia 20 tahun 6 bulan) dan Wahyu Diah Pramesti, perempuan lahir di Bogor pada tanggal 11 Oktober 2002 (berusia 16 tahun);
 - Bahwa Sulastri Binti Jangidi telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juli 2017 karena sakit ;

Halaman 9 dari 18, Nomor 942/Pdt.P/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan Sulastri Binti Jangidi tidak pernah bercerai sampai Sulastri Binti Jangidi meninggal;
- Bahwa saat meninggal dunia Sulastri Binti Jangidihanya meninggalkan seorang seorang suami yang bernama Aris Tanto bin Sumantri dan dua orang anak yang bernama Wahyu Trianto Agung Laksono bin Aris Tanto (anak kandung), Wahyu Diah Pramesti (anak kandung) dan Meni alias Sumeni binti Tarmidi (ibu Kandung almarhumah Sulastri binti Jangidi);
- Bahwa Sulastri Binti Jangidi dan para Pemohon tetap beragama Islam; Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak berperkara dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan mengajukan surat kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama Muhammad Irsyad Noor, S.Sy, kuasa hukum Pemohon tersebut melampirkan foto copy

Halaman 10 dari 18, Nomor 942/Pdt.P/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat dan foto copy berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi Banten;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang beperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan

Halaman 11 dari 18, Nomor 942/Pdt.P/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat diatas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya Kuasa Hukum Pemohon berhak mewakili Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Halaman 12 dari 18, Nomor 942/Pdt.P/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan perkara *aquo* dapat diterima dan dilanjutkan untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah permohonan penetapan ahli waris, dengan demikian berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka permohonan penetapan ahli waris tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama, dengan demikian permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Sulastri Binti Jangidi, Pemohon harus dapat membuktikan bahwa antara para Pemohon dengan Sulastri Binti Jangidi mempunyai kekerabatan yang dekat, baik hubungan sebagai isteri maupun hubungan sebagai anak kandung ataupun orang tua Sulastri Binti Jangidi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dali permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6. P.7, P. 8, P. 9, P.10, P.11, P.12 dan P.13;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi kepersidangan masing-masing bernama Agus Triyanto bin Wiryo Sumarto dan Lasmini binti Jangidi;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.3, P.4, (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat/tempat tinggal Pemohon I, Pemohon II, yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bogor, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.5, (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas

Halaman 13 dari 18, Nomor 942/Pdt.P/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan alamat/tempat tinggal Pemohon III sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I adalah suami dari Sulastri Binti Jangidi telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Juni 1996 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojongsari, Purbalingga, Jawa Tengah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak yang bernama Wahyu Trianto Agung bin Aris Tanto ,laki-laki lahir di Purbalingga pada tanggal 29 April 1998 (berusia 20 tahun 6 bulan) dan Wahyu Diah Pramesti, perempuan lahir di Bogor pada tanggal 11 Oktober 2002 (berusia 16 tahun) adalah anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Sulastri Binti Jangidi dan Aris Tanto Bin Sumantri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Fotokopi Akta Kematian) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Sulastri Binti Jangidi telah meninggal dunia pada tanggal 1 Juli 2017 karena sakit, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Sulastri Binti Jangidi adalah anak dari perkawinan antara Jangidi dan Meni alias Sumeni, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Halaman 14 dari 18, Nomor 942/Pdt.P/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.11 (Fotokopi Surat Kematian) yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Jangidi telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 2008 karena sakit, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.12 (Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris) yang merupakan akta dibawah tangan dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Sulastrri Binti Jangidi telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli warisnya yaitu para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.13 (Fotokopi Deposito berjangka atas nama Pewaris dan bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR yang memberikan keterangan menyangkut dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta ;

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Sulastrri Binti Jangidi pada tanggal 27 Juni 1996;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikarniai 2 orang anak masing-masing bernama Wahyu Trianto Agung bin Aris Tanto (anak laki-laki) dan Wahyu Diah Pramesti (anak perempuan);
2. Bahwa ayah dari Sulastrri Binti Jangidi telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 2008 dan ibu dari Sulastrri Binti Jangidi masih hidup;

Halaman 15 dari 18, Nomor 942/Pdt.P/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat Sulastri Binti Jangidi meninggal dunia, ahli waris yang ditinggalkannya adalah sebagai berikut:

- Meni alias Sumeni Binti Tarmidi, lahir di Purbalingga, tanggal 09 Juli 1940 (Ibu Kandung);
- Aris Tanto Bin Sumantri, Lahir di Purwadadi, tanggal 11 Mei 1967 (Suami);
- Wahyu Trianto Agung bin Aris Tanto ,laki-laki lahir di Purbalingga pada tanggal 29 April 1998 (Anak kandung laki-laki);
- Wahyu Diah Pramesti Binti Aris Tanto, perempuan lahir di Bogor pada tanggal 11 Oktober 2002 ((Anak kandung Perempuan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut dihubungkan dengan petitum permohonan Pemohon, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa terbukti Pemohon dan anak-anaknya pada saat Sulastri Binti Jangidi meninggal dunia tetap beragama Islam serta mempunyai hubungan darah serta hubungan perkawinan dengan Sulastri Binti Jangidi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis menilai Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, dengan demikian Majelis Hakim dapat menerima serta mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 16 dari 18, Nomor 942/Pdt.P/2018/PA.Cbn



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Menyatakan bahwa Sulastri Binti Jangidi telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juli 2017 karena sakit.
3. Menetapkan ahli waris dari Sulastri Binti Jangidi adalah sebagai berikut :
 - Meni alias Sumeni Binti Tarmidi, lahir di Purbalingga, tanggal 09 Juli 1940 (Ibu Kandung);
 - Aris Tanto Bin Sumantri, Lahir di Purwadadi, tanggal 11 Mei 1967 (Suami);
 - Wahyu Trianto Agung bin Aris Tanto ,laki-laki lahir di Purbalingga pada tanggal 29 April 1998 (Anak kandung laki-laki);
 - Wahyu Diah Pramesti Binti Aris Tanto, perempuan lahir di Bogor pada tanggal 11 Oktober 2002 ((Anak kandung Perempuan);
4. Menghukum para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,- (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiulakhir 1440 Hijriyah oleh Idawati, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Eni Zulaini dan Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc, LLM. Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiulakhir 1440 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Tati Sunengsih, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dra. Hj. Eni Zulaini

Idawati, S.Ag, M.H.

Halaman 17 dari 18, Nomor 942/Pdt.P/2018/PA.Cbn



Ttd.

Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc, LLM.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Hj. Tati Sunengsih, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 240.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 331.000,-

(Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Salinan Penetapan Ini Sesuai dengan asli,
Panitera Pengadilan Agama Cibinong

H. MUMU, S.H.,M.H